



BUPATI LUWU UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memudahkan pelayanan dan melindungi informasi dari risiko pencurian data, modifikasi data, pemalsuan data dan penyangkalan data terhadap dalam pelaksanaan Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara perlu upaya pengamanan yang memadai dan andal;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Wajib Memiliki Sertifikat Elektronik:
 - pertimbangan sebagaimana c. bahwa berdasarkan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara Dalam Lingkungan Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47);
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nornor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952):

- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor);
- 8. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan dan Perlindungan Informasi Berklasifikasi Milik Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 808);
- 9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
- 10. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 907);
- 11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1238);
- 12. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
- 3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara;
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- 5. Dinas adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian Kabupaten Luwu Utara.
- 6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- 7. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/ informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terikat pada etika profesi sandi.
- 8. Otoritas Sertifikat Digital Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disingkat OSD BSSN adalah sistem elektronik yang berfungsi sebagai layanan sertifikasi elektronik di Badan Siber dan Sandi Negara.
- 9. Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.
- 10. Pengguna Sistem Elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang memanfaatkan barang, jasa, fasilitas, atau informasi yang disediakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik.
- 11. Balai Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disingkat BSrE merupakan unit pelaksana teknis penyelenggara OSD BSSN yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.
- 12. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan

- teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau pun non elektronik.
- 13. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
- 14. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/ atau menyebarkan Informasi Elektronik.
- 15. Pemilik Sertifikat Elektronik adalah individu baik pejabat atau PNS yang telah menyetujui perjanjian penggunaan Sertifikat Elektronik pada instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang memanfaatkan Sertifikat.
- 16. Otoritas Pendaftaran yang selanjutnya disingkat OP adalah unit yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik oleh pemilik atau calon pemilik Sertifikat Elektronik.
- 17. Pasangan Kunci Kriptografi adalah kunci privat dan kunci publik yang saling berasosiasi.
- 18. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/ atau media elektronik lainnya.
- 19. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memilki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- 20. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
- 21. Kunci Privat adalah salah satu kunci dari pasangan kunci kriptografi yang hanya disimpan dan dirahasiakan oleh pengguna serta digunakan untuk melakukan tanda tangan elektronik atau untuk membuka pesan yang disandi menggunakan Kunci Publik pada Sertifikat Elektronik.
- 22. Kunci Publik adalah salah satu kunci dan pasangan kunci kriptografi yang dimiliki oleh pihak tertentu dan dapat dipergunakan oleh pihak lain untuk melakukan pertukaran informasi secara aman dengan pemilik kunci tersebut.
- 23. Passphrase/password adalah serangkaian angka dan/atau huruf dan/ atau karakter tertentu yang digunakan sebagai alat autentikasi untuk melakukan akses ke pasangan kunci privat dan Sertifikat Elektronik.
- 24. Reverse-engineering (rekayasa) adalah sebuah proses untuk mencari dan menemukan sistem teknologi, fungsi dan operasi yang bekerja di

balik suatu desain, komponen atau objek melalui sebuah proses analisa yang mendalam pada setiap komponen struktur dari desain atau objek yang diteliti.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penggunaan Sertifikat Elektronik untuk mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang aman di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kapabilitas dan tata kelola Keamanan Informasi dalam penyelenggaraan Sistem Elektronik;
- b. meningkatkan Keamanan Informasi dalam Sistem Elektronik;
- c. meningkatkan kepercayaan, kerahasiaan, keaslian, keutuhan, ketersediaan, dan kenirsangkalan terhadap implementasi Sistem Elektronik; dan
- d. meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pernerintahan dan pelayanan publik.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
- b. pemanfaatan layanan Sertifikat Elektronik;
- c. tahapan permohonan, penerbitan, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik;
- d. kewajiban serta larangan terhadap Sistem Elektronik dan Pemilik Sertifikat Elektronik;
- e. pengawasan dan evaluasi Sertifikat Elektronik; dan
- f. sanksi administratif.

BAB II PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK

Pasal 5

- (1) Pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Sistem Elektronik terdiri atas:
 - a. Dinas: dan
 - b. Pemilik Sertifikat Elektronik.
- (2) Pemilik Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan dan kriteria dalam melindungi

- Kunci Privat serta menyetujui ketentuan penggunaan Sertifikat Elektronik sebelum Sertifikat Elektronik diterbitkan.
- (3) Persyaratan dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur di dalam Kebijakan Sertifikat Elektronik.

- (1) Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik dilakukan oleh OP.
- (2) Petugas OP merupakan pegawai Dinas yang ditunjuk oleh Bupati dan telah memiliki Sertifikat Elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE.
- (3) Petugas OP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan identifikasi dan analis kebutuhan Sertifikat Elektronik;
 - b. melakukan pengembangan atau memberikan masukan kepada satuan unit kerja yang membidangi aplikasi untuk membuat sistem/aplikasi pendukung penggunaan Sertifikat;
 - c. membuat rekomendasi penggunaan Sertifikat Elektronik dan/ atau aplikasi pendukung penggunaan Sertifikat Elektronik;
 - d. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penggunaan Sertifikat Elektronik;
 - e. melakukan edukasi kepada Pemilik Sertifikat Elektronik antara lain meliputi hak dan kewajiban serta prosedur pengajuan komplain;
 - f. melakukan verifikasi pendaftaran, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik; dan
 - g. melakukan pengawasan dan evaluasi penggunaan Sertifikat Elektronik.
- (4) Petugas OP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai Standar Operasional Prosedur dan melakukan sosialisasi kepada pihak terkait.
- (5) Apabila petugas OP tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka petugas OP dapat dilaporkan ke BSrE.

Pasal 7

Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik meliputi:

- a. permohonan Sertifikat Elektronik;
- b. penerbitan Sertifikat Elektronik;
- c. penggunaan Sertifikat Elektronik;
- d. pembaruan Sertifikat Elektronik; dan
- e. pencabutan Sertifikat Elektronik.

- (1) Permohonan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, merupakan proses permintaan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh Perangkat Daerah calon pengguna Sertifikat Elektronik kepada Dinas.
- (2) Penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, merupakan proses persetujuan permohonan dan penandatanganan Sertifikat Elektronik oleh Dinas.
- (3) Penggunaan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, merupakan proses pemanfaatan Sertifikat Elektronik oleh pemilik Sertifikat.
- (4) Pembaruan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, merupakan proses pembuatan Sertifikat Elektronik baru untuk memperpanjang masa penggunaan Sertifikat Elektronik.
- (5) Pencabutan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, merupakan proses penghentian penggunaan Sertifikat Elektronik oleh BSrE berdasarkan evaluasi atau permintaan pemilik Sertifikat Elektronik.

Pasal 9

- (1) Setiap PNS yang menandatangani dan/atau yang mempunyai otoritasi menerbitkan dokumen elektronik wajib memiliki Sertifikat Elektronik.
- (2) Aplikasi dan Sistem Elektronik di lingkungan Penerintah Daerah harus memanfaatkan Sertifikat Elektronik dalam rangka pengamanan informasi.

Pasal 10

Tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) yang memerlukan Sertifikat Elektronik meliputi:

- a. pembuatan dan pengiriman dokumen melalui email Kedinasan;
- b. pembuatan dokumen secara Elektronik; dan
- c. pembuatan dokumen Elektronik Iainnya yang menggunakan aplikasi dan sistem elektronik.

BAB III PEMANFAATAN LAYANAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 11

Pemanfaatan layanan Sertifikat Elektronik meliputi:

a. tanda tangan Elektronik;

- b. pengamanan dokumen Elektronik;
- c. pengamanan email; dan
- d. pengamanan web.

- (1) Tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a berupa tanda tangan yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi untuk melegalisasi dokumen kedinasan.
- (2) Tanda tangan elektronik yang dibutuhkan pada Dokumen Elektronik menggunakan pasangan Kunci Privat dan Sertifikat.

Pasal 13

Pengamanan dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b berupa layanan pengamanan dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan menggunakan Sertifikat Elektronik.

Pasal 14

Pengamanan email sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c berupa layanan perlindungan email untuk menjamin kerahasiaan dan keaslian.

Pasal 15

Pengamanan web sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d berupa layanan pengamanan pada sistem aplikasi atau sistem informasi milik Pemerintah Daerah.

BAB IV TAHAPAN PERMOHONAN, PENERBITAN, PEMBARUAN DAN PENCABUTAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Bagian Kesatu Permohonan Sertifikat Elektronik

Pasal 16

Pengajuan permohonan kepemilikan Sertifikat Elektronik dapat dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah melalui OP sesuai dengan syarat dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- (1) Pemohon Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dengan melampirkan:
 - a. surat permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik;
 - b. surat rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah kepada Dinas untuk pendaftaran Sertifikat Elektronik;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - d. pas poto;
 - e. fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Jabatan Terakhir; dan
 - f. e-mail pejabat atau PNS yang menggunakan domain @inhukab.go.id.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk softcopy dan hardcopy.
- (3) Format surat permohonan penerbitan Seritifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan surat rekomendari pendaftaran Setifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Penerbitan Sertifikat Elektronik

Pasal 18

- (1) Penerbitan Sertifikat Elektronik dilakukan secara langsung oleh pejabat atau PNS melalui aplikasi yang telah ditetapkan oleh BSrE.
- (2) Pemilik Sertifikat Elektronik menyampaikan permohonan penerbitan kembali pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik jika pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik hilang/rusak/tidak dapat diakses, dengan melampirkan surat keterangan hilang/rusak/tidak dapat diakses yang ditandatangani oleh atasan langsung.

Bagian Ketiga Pembaruan Sertifikat Elektronik

Pasal 19

- (1) Pembaruan Sertifikat Elektronik merupakan proses membuat Sertifikat Elektronik baru untuk memperpanjang masa Pemanfaatan Sertifikat Elektronik.
- (2) Masa berlaku Sertifikat Elektronik selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal Sertifikat Elektronik diterbitkan.
- (3) Dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Elektronik habis, maka Pemilik Sertifikat Elektronik dapat

mengajukan kembali permohonan pembaruan Sertifikat Elektronik kepada Dinas.

Bagian Keempat Pencabutan Sertifikat Elektronik

Pasal 20

- (1) Pencabutan Sertifikat Elektronik merupakan proses penghentian Pemanfaatan Sertifikat Elektronik oleh BSrE berdasarkan evaluasi BSrE dan/atau OP atau permintaan Pemilik Sertifikat Elektronik.
- (2) Dalam hal pencabutan Sertifikat Elektronik atas permintaan permilik Sertifikat Elektronik, surat permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik harus ditandatangani dan disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (3) Permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diteruskan oleh OP kepada BSrE.
- (4) Dalam hal permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik telah disetujui oleh Dinas, maka Perangkat Daerah terkait menerima pemberitahuan dari Dinas yang dikirim melalui jawaban surat atau email yang tercantum dalam surat permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik.
- (5) Sertifikat Elektronik yang telah dicabut oleh BSrE tidak dapat digunakan kembali.
- (6) Dalam hal Perangkat Daerah memerlukan kembali Sertifikat Elektronik, maka Perangkat Daerah dapat mengajukan permohonan Sertifikat Elektronik sesuai dengan ketentuan di dalam Peraturan Bupati ini.

BAB V KEWAJIBAN SERTA LARANGAN TERHADAP PEMILIK SISTEM ELEKTRONIK

Pasal 21

Pemilik Sertifikat Elektronik berkewajiban:

- a. memastikan semua informasi yang diberikan ke OP adalah benar;
- b. mengikuti saran dan rekomendasi OP terkait prosedur pengamanan Sertifikat Elektronik;
- c. mempromosikan layanan Sertifikat Elektronik kepada unit kerja di lingkungan Perangkat Daerah dan masyarakat;
- d. mencantumkan Logo BSrE pada setiap aplikasi yang menggunakan Sertifikat Elektronik;
- e. mencantumkan informasi pada dokumen keluaran aplikasi yang menggunakan Sertifikat Elektronik bahwa dokumen telah

- ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE;
- f. memberikan dukungan kepada OP dan BSrE dalam rangka sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penyiapan dan pemanfaatan Sertifikat Elektronik yang diselenggarakan oleh Pengguna.
- g. melindungi Sertifikat Elektronik agar tidak digunakan oleh orang Iain;
- h. tidak menyerahkan penggunaan Sertifikat Elektronik kepada orang Iain;
- i. mengajukan permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik, jika mengetahui atau mencurigai bahwa sertifikat yang dimiliki digunakan oleh orang Iain atau adanya kesalahan informasi atau kehilangan atau kebocoran kunci privat;
- j. melindungi kerahasiaan kunci privat, passphrase/password atau hal Iain yang digunakan untuk mengaktifkan kunci privat;
- k. tidak mengubah, mengganggu atau melakukan reverseengineering dan berusaha untuk membocorkan layanan keamanan yang disediakan Dinas; dan
- l. bertanggung jawab atas penggunaan, penyimpanan, pembaruan dan pemusnahan Sertifikat Elektronik dan kunci privat.

Pemilik Sertifikat Elektronik dilarang:

- a. mengakses sistem yang bukan merupakan haknya;
- b. mengabaikan prinsip kehati-hatian guna menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan tanda tangan elektronik;
- c. menunda-nunda untuk segera memberitahukan kepada OP jika:
 - 1. pemilik Sertifikat Elektronik mengetahui bahwa data Sertifikat Elektronik telah diretas; atau
 - 2. keadaan yang diketahui oleh Pemilik Sertifikat Elektronik dapat menimbulkan risiko yang berarti, kemungkinan akibat diretasnya data pembuatan tanda tangan elektronik.
- d. menyampaikan dokumen yang tidak sesuai dan/atau dokumen yang dengan sengaja dipalsukan.

Pasal 23

Setiap Pemilik Sertifikat Elektronik yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikenakan sanksi oleh OP berupa pencabutan Sertifikat Elektronik secara sepihak dan dapat mengajukan permohonan kembali dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah Sertifikat Elektronik dicabut.

BAB VI PENGAWASAN DAN EVALUASI SERTİFİKAT ELEKTRONİK

Pasal 24

- (1) Dinas melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pemanfaatan Sertifikat Elektronik di Pemerintah Daerah.
- (2) Laporan hasil pengawasan dan evaluasi paling sedikit disusun sekali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

- (1) Pemilik Sertifikat Elektronik yang dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara;
 - c. pemutusan akses; dan/atau
 - d. dikeluarkan dari daftar pengguna.
- (3) Sanksi administratif diberikan oleh Penyedia layanan Sertifikat Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengenaan sanksi administratif Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan melalui koordinasi dengan Lembaga terkait.
- (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak menghapuskan tanggung jawab pidana dan perdata.

BAB VIII LAYANAN ADMINISTRASI TANDATANGAN ELEKTRONIK

Pasal 26

Layanan administrasi tandatangan elektronik yaitu:

- a. peraturan daerah;
- b. peraturan bupati;
- c. keputusan bupati;
- d. surat dinas;
- e. peraturan desa;
- f. surat tugas;

- g. sertifikat;
- h. surat permohonan;
- i. rekomendasi;
- i. surat keterangan;
- k. surat izin;
- 1. surat cuti;
- m. administrasi kependudukan; dan
- n. surat bebas temuan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

> Ditetapkan di Masamba pada tanggal 18 Januari 2022 BUPATI LUWU UTARA

> > ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba pada tanggal 18 Januari 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

ttd

ARMIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2022 NOMOR 10

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

A. SURAT PERMOHONAN PENERBITAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Kepada Yth. Kepala Perangkat Daerah

Sa	ya yang bertanda tangai	n di	hawah ini		
	Nama lengkap				
	9 1	•			
2.	NIP	:			
	NIK KTP/ EKTP	:		•••••	
4.	Pangkat/ Gol. Ruang	:		•••••	
5.	Jabatan	:		•••••	
6.	Instansi	:		•••••	
7.	Unit Kerja	:		•••••	
8.	Nomor Telp	:		•••••	
9.	Email Individu	:			
		••••	@luwuutaral	kab.go.id	
	ektronik untuk:		ıkan permohonan penerbitan	Sertifikat	
	🛮 Tanda Tangan Elek	tron	nik		
	☐ Pengamanan Dokumen Elektronik				
	🛮 Pengamanan Email				
	🛮 Pengamanan Web				
De	ngan ini saya menyatak	an t	oahwa .		
	dipertanggung jawal data tersebut adala sanksi administrasi peraturan perundan	bkar h ti i da g-ur	an di atas adalah benar dan, Jika di kemudian hari ditemuk dak benar, maka saya bersedia dan/atau pidana sesuai dengan ndangan yang berlaku; dan emilik Sertifikat Elektronik.	an bahwa dikenakar	
			Masamba,	2022	
			Pemohon		
			(nama jelas) NIP.		

B. SURAT REKOMENDASI PENDAFTARAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

Kepada Yth. Kepala Dinas

Say	ra yang bertanda tanga	n di	bawah ini .
1.	Nama lengkap	:	
2.	NIP	:	
a.	NIK KTP/ EKTP	:	
3.	Pangkat/ Gol. Ruang	:	
4.	Jabatan	:	
5.	Instansi	:	
5.	Unit Kerja	:	
7.	Nomor Telp	:	
3.	Email Individu	:	@luwuutarakab.go.id
		••••	@iuwuutarakab.go.iu
Prot Den	eksi Email, Pengamana	an I	Sertifikat Elektronik yang digunakan untuk Dokumen dan Tanda Tangan Elektronik. si ini saya buat, agar dapat digunakan
			Kepala Perangkat Daerah,
			(Nama jelas)
			NIP.
			BUPATI LUWU UTARA,
			ttd

INDAH PUTRI INDRIANI